



PUTUSAN

Nomor ____/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Buleleng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai
Pemohon ;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sumenep, sebagai
Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Buleleng, dengan Nomor ____/Pdt.G/2015/ PA.Sgr. tanggal 12 Agustus 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 08 Oktober 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 451/16/X/2010, tanggal 08 Oktober 2010;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 0073/Pdt.G/2015/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Sumenep selama 4 hari kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buleleng selama kurang lebih 4 tahun 5 bulan dan selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - 3.1 Termohon sering mengeluh ketika merawat orang tua Pemohon yang sedang sakit;
 - 3.2 Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon yang setiap bulannya rata-rata Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2015 disebabkan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon setiap kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, dengan izin Pemohon, Termohon meninggalkan rumah pulang ke rumah orang tua Termohon dan hingga Permohonan ini diajukan selama kurang lebih 5 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Sumenep, sedangkan Pemohon sendiri tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buleleng;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih bercerai;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 0073/Pdt.G/2015/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Buleleng Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Buleleng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas tanggal 08 September 2015 dan 15 Oktober 2015, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 0073/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) NIK.5108070910750005 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Provinsi Bali tanggal 16 Januari 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Nomor : 451/16/X/2010 Tanggal 08 Oktober 2010, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI PERTAMA PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya suami istri yang tidak dikaruniai anak, saksi tetangga dekat Pemohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun setelah setahun menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan cekcok;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon sering minta pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Sumenep dan Termohon sering mengeluh karena harus mengurus orang tua Pemohon yang sakit diabetes;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon cekcok karena Termohon minta pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Sumenep, tapi Pemohon tidak mengijinkan saat itu dan akan diijinkan nanti;
 - Bahwa Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya yang terkadang berbulan-bulan dan baru kembali lagi ke Kabupaten Buleleng bila dijemput oleh Pemohon;
 - Bahwa sejak enam bulan yang lalu Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Sumenep, sedangkan Pemohon tinggal di Kabupaten Buleleng;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 0073/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon dan mengajak pulang Termohon, namun Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya suami istri yang tidak dikaruniai anak, saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tiga tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan cekcok;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Sumenep dan Termohon sering mengeluh jika mengurus orang tua Pemohon yang sakit Diabetes;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon cekcok karena Termohon mengeluh mengurus orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya yang terkadang berbulan-bulan dan baru kembali lagi ke Kabupaten Buleleng bila dijemput oleh Pemohon;
- Bahwa sejak kurang lebih enam bulan yang lalu atau sebelum puasa yang lalu Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Sumenep Madura, sedangkan Pemohon tinggal di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Pemohon pernah dua kali menjemput Termohon dan mengajak pulang Termohon, namun Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 0073/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1.-----

Pemohon dan Termohon suami isteri sah yang menikah secara Hukum Islam pada tanggal 08 Oktober 2010 dan belum dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 0073/Pdt.G/2015/PA.Sgr.



2.-----

Sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: Termohon sering mengeluh ketika merawat orang tua Pemohon yang sedang sakit, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon yang setiap bulannya rata-rata Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Termohon sering minta cerai jika terjadi pertengkaran;

3.-----

Sejak Maret 2015 atau sejak 5 (lima) bulan yang lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di Kabupaten Buleleng sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) tidak ada korelasinya dengan perkara ini, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah menikah secara Hukum Islam pada tanggal 08 Oktober 2010, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 0073/Pdt.G/2015/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara Hukum Islam pada tanggal 08 Oktober 2010 namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percekcoan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu yang disebabkan Termohon sering mengeluh ketika merawat orang tua Pemohon yang sakit;
3. Bahwa Pemohon sering pulang ke rumah orangtuanya di Kabupaten Sumenep berbulan-bulan dan baru kembali lagi ke Kabupaten Buleleng bila dijemput oleh Pemohon dan sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai saat ini Termohon tidak serumah lagi dengan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon telah dinasehati agar rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 0073/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri, maka menjadi logis permohonan yang diajukan oleh Pemohon, karena menurut logika hukum tidak mungkin ada permohonan perceraian jika tidak ada pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pula, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah adalah bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmonis dalam keluarga tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 0073/Pdt.G/2015/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon yang demikian tetap dipertahankan, sudah pasti hanya mendatangkan masalah yang lebih besar dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi pihak Pemohon ataupun Termohon, maka dari itu jalan satu-satunya yang adil dan bermanfaat adalah perceraian. Hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, **Musthofa As Siba'i**, sebagaimana tersebut dalam kitab **Al Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni**, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang menyatakan: "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang benci membenci dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini, mudah-mudahan Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah (2) : 227);

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, yang tercantum dalam kitab Nailul Authar Juz VI hal. 223 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 0073/Pdt.G/2015/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ
إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ.

Artinya : Dari Nabi SAW beliau bersabda: "perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT. diantara yang halal adalah talak/perceraian";

Namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pisah, sehingga akan menimbulkan *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar dari pada *masalahat* (kebaikan)nya, maka perceraian diperbolehkan;

Menimbang, bahwa atas dasar itu semua maka telah terbukti adanya alasan perceraian bagi Pemohon menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar dapat diizinkan untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon sepatutnya **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal kedua belah pihak dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 0073/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Buleleng;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Buleleng untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1437 *Hijriyah*, oleh kami Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Jamadi, Lc., M.E.I. dan Nur Amalia Hikmawati, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Basirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 0073/Pdt.G/2015/PA.Sgr.



1. Jamadi, Lc., M.E.I.

Lutfi Muslih, S

2. Nur Amalia Hikmawati, S.H.I.
PANITERA PENGGANTI,

Ahmad Basirudin, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 265.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 0073/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)